



PUTUSAN
Nomor 3122 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LAMBE'E bin MENDENG, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sindrap;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

MANSUR bin MENDENG, bertempat tinggal di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa awalnya tanah sawah objek sengketa adalah merupakan tanah milik Palellung yang jatuh waris kepada anaknya yang bernama Makkarateng;
2. Bahwa dalam perkawinan Palellung dengan Sitti mereka mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang yakni Palalengi, Mendeng, dan Makkarateng;
3. Bahwa terhadap ke 3 (tiga) anaknya Palellung tersebut telah masing-masing mendapatkan bagian warisannya berupa tanah persawahan dan objek sengketa adalah merupakan bagian warisan Makkarateng dari Palellung;
4. Bahwa berhubung Makkarateng dalam kehidupannya tidak mempunyai anak sama sekali maka diangkatlah dua orang keponakannya menjadi anak angkat yakni satu orang anak dari Palalengi yang bernama Pamessangi dan satu orang anak dari Mendeng yang bernama Mansur (Penggugat);
5. Bahwa sejak kedua keponakan Makkarateng tersebut diangkat menjadi anak, maka keduanya tinggal bersama Makkarateng dan seluruh sawah-sawah milik Makkarateng digarap oleh kedua anak angkatnya tersebut dan berhubung Pamessangi lah yang lebih banyak menguasai dan menggarap sawah-sawah

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3122 K/Pdt/2015



milik Makkarateng dan termasuk objek sengketa yang selanjutnya Pamessangi menggadaikan objek sengketa kepada Cali kemudian dipindah gadaikan lagi kepada La Kasau dan dari tangan La Kasau lah Tergugat mengambil alih objek sengketa dan menguasainya sampai sekarang;

6. Bahwa sebelum Makkarateng meninggal dunia pada tahun 2008 maka objek sengketa tersebut telah diberikan kepada Penggugat dan Makkarateng mengatakan bahwa “karena semua tanah sawah telah diambil saudaramu (Pamessangi) kurang lebih 4 Ha yang berada di Kabupaten Pinrang dan hanya tersisa 2 (dua) petak sawah yang ada di Pangkajene maka ambillah itu menjadi milikmu “dan hal tersebut disampaikan tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1992 dimana pada saat itu di rumah Penggugat sedang berlangsung acara aqiqah anak Penggugat yang pertama dan pemberian itu disaksikan dan didengar oleh beberapa orang yang hadir pada waktu itu dan termasuk Tergugat sendiri mengetahuinya;
7. Bahwa pada saat Makkarateng meninggal, Penggugatlah yang menanggung biaya-biaya prosesi pemakamannya hingga acara prosesi Mattampung (peringatan hari meninggalnya Makkarateng) dimana keseluruhan biaya tersebut diperoleh Penggugat dengan cara menggadaikan sawah milik Penggugat;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut tetap mempertahankan objek sengketa yang merupakan milik Penggugat maka secara nyata Tergugat telah merugikan Penggugat dan tindakan tersebut adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang secara nyata merugikan Penggugat;
9. Penguasaan Tergugat atas objek sengketa *a quo* adalah merupakan perbuatan yang melawan hak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian nyata dan tidak dapat menikmati haknya sehingga berdasar dan sepatutnya Penggugat mendapatkan perlindungan hukum dari undang-undang;
10. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini, Tergugat berusaha untuk menjual atau memindahtangankan dan atau mengalihkan baik sebagian ataupun keseluruhan dari objek sengketa tersebut kepada orang lain atau kepada pihak ke tiga, oleh karena itu adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth, Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap agar kiranya memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sidrap untuk meletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut adalah merupakan milik Penggugat berdasarkan pemberian (hibah), maka perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa *a quo* adalah sangat merugikan Penggugat;
12. Untuk itu wajar dan patut bilamana Tergugat, dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap harinya kepada Penggugat setiap Tergugat lalai menjalankan (melaksanakan) isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasti) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara utuh dan tunai oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang diletakkan diatas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik sah Penggugat;
4. Menetapkan pula menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang nyata;
5. Menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan ilegal serta merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berakibat merugikan hak Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan murni, utuh, aman dan kosong serta bebas dari segala pembebanan dan tuntutan hukum apapun;
7. Menyatakan bahwa segala macam bentuk surat yang ada dalam tangan/penguasaan Tergugat baik berupa sertifikat hak milik, surat rente (ipeda) atau SPPT (PBB), akta jual beli atas nama Tergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) dalam setiap harinya kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan atau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum pula Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
10. Menyatakan pula putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan upaya hukum berupa banding, kasasi atau peninjauan kembali dari Tergugat;
11. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan/atau

- Bilamana yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah persawahan seluas 7.600 M² yang terletak di Kelurahan Wala dahulu Desa Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 tahun 1983 atas nama Palellung bin Tjampa, dahulu sertifikat tersebut disimpan oleh Tergugat kemudian dipinjam oleh saudara Tergugat (Lakatang) kemudian dari tangan Lakatang/Penggugat meminjam sertifikat tersebut. setelah Lakatang meminta sertifikat itu kembali Penggugat menyatakan bahwa sertifikat tersebut hilang. tidak lama kemudian muncul sertifikat baru dengan hak milik Nomor 547 tahun 1995 dengan luas tanah 8.059 M², tanda tanda batas sesuai P.M.A Nomor 8/1961 tidak perlu dipasang lagi karena pematang sawah tersebut dianggap sudah cukup. namun saat akan diadili di pengadilan tiba tiba muncul kembali sertifikat lama yang sebelumnya telah dinyatakan hilang oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Sidrap, tanggal 25 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik sah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pula menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang nyata;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan ilegal serta merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berakibat merugikan hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan murni, utuh, aman dan kosong serta bebas dari segala pembebanan dan tuntutan hukum apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp919.000,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 78/Pdt/2015/PT.Mks. tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Sidrap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 03 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3122 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa membaca dan mempelajari asal usul objek sengketa dalam gugatan Penggugat sekarang termohon kasasi serta putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*kompetensi absolut*);

Alasan hukumnya adalah;

- Pemohon dan Termohon adalah Kakak adik atau saudara kandung;
- Objek sengketa asalnya dari Palellung kakek pemohon dan Termohon;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memeriksa secara cermat gugatan termohon terhadap subjek hukum dalam perkara ini sehingga secara hukum dapat dibatalkan sebagai gugatan yang kekurangan pihak atau mengandung *error in persona*;

Alasan hukumnya adalah;

- Bahwa didalam gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon nyata dan jelas bagaimana objek sengketa sampai ketangan Tergugat/ Pembanding sekarang pemohon kasasi oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menarik pihak yang pernah menggadaikan objek sengketa;

1. Pammesangi;
2. Cali/Wa Wenna;
3. La Kasau;

Pihak inilah secara hukum harus dilibatkan dalam perkara untuk memberikan tanggung jawab hukum;

3. Bahwa Majelis Hakim sangat memaksakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dalam perkara ini;

Alasan hukumnya adalah;

- a. Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi masih perlu pengkajian secara mendalam benar atau tidak sebab jika mengacu kepada Undang-undang maka sahny suatu hibah kepada seseorang bagi yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama yang turut di saksikan ahli waris yang lainnya dengan tujuan menyaksikan dan menyetujui ataukah melalui Notaris setempat sebagai PPAT bukan di buat dibawah tangan, seperti bukti surat yang bertanda P.2;
- b. Bahwa bukti surat P.2 belum bisa dikatakan hibah secara hukum karena ternyata kepala desa yang bernama Abd. Rasyid menyangkal dan tidak pernah bertanda tangan dibuktikan dengan surat pernyataan diatas

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3122 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai dan diketahui oleh kepala Desa Mattunru-tunrue dengan stempel basah an. Bahru Alede (bukti terlampir);

c. Bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sesuai dengan hasil pengujian pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa tanda tangan Abd. Rasyid yang terdapat pada surat keterangan pemberian harta warisan tertanggal 22 Januari 2004 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pada dokumen Pembanding (bukti terlampir);

4. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap yang menyatakan penguasaan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum haruslah dibatalkan pada tingkat kasasi; Alasan hukumnya adalah;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan baik oleh saksi dari Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi maupun saksi dari Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi melalui tebusan kepada La Kasau. Sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh La Kasau diatas materai pada tanggal 28 Juni 2015 (terlampir);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan apabila putusan Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dibatalkan, dan Mahkamah Agung RI. mengadili sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah menerapkan hokum karena terbukti pihak Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah perkara dan perbuatan Tergugat menguasai tanah perkara tanpa seizin pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta saksi Canno binti Laicong dan saksi Bunga Tang binti Laide Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian bahwa objek sengketa adalah miliknya pemberian dari Makkaretang anak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3122 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallelung bin Tjampa, sebaliknya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LAMBE'E bin MENDENG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAMBE'E bin MENDENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3122 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.